

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERATURAN REKTOR NO. 100 TAHUN 2024

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNNES

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasar Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perlu Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.</li><li>- Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023.</li><li>- Perataturan Rektor ini mengatur mengenai Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian, Terhadap Informasi yang di Kecualikan, Ketentuan Peralihan.</li></ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ditetapkan di semarang pada tanggal 02 Sebtember 2024.</li><li>- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</li></ul>